

**ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM SAMSAT KELILING  
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR  
PADA UPT SAMSAT MEDAN UTARA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Pogram Studi Akuntansi*



**Oleh**

**Nama : Ralya Savana  
NPM : 1905170295P  
Program Studi : Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapl. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, Pukul 08:00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : **RALYA SAVANA**  
N.P.M : **905170395P**  
Program Studi : **AKUNTANSI**  
Judul Skripsi : **ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM SAMSAT KELILING DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT SAMSAT UTARA**

Menyatakan (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

(PANDAPOTAN RITONGA, S.E., M.Si.)

Penguji II

(ISNA ARDILA S.E., M.Si.)

Pembimbing

(Dr. Zula Hanum, S.E., M.Si.)

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



Sekretaris

(Assoc. Prof. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh:

**NAMA LENGKAP : RALYA SAVANA**  
**N.P.M : 1905170295P**  
**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**  
**KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN**  
**JUDUL PENELITIAN : ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM SAMSAT  
KELILING DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT SAMSAT  
MEDAN UTARA**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Juli 2021

Pembimbing

(Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Diketahui/Disetujui  
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

Dekan  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

(Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)



(H. JANURI, SE., M.M., M.Si.)


**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : RALYA SAVANA  
 NPM : 1905170295p  
 Program Studi : AKUNTANSI  
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
 Nama Dosen Pembimbing : ZULIA HANUM, SE., M.Si  
 Judul Proposal : ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM SAMSAT  
 KELILING DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN  
 PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT SAMSAT  
 MEDAN UTARA

Item	Hasil valuasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	latar belakang di per-banri	3/6-2021	AS
Bab 2	keri ditambah di sesua-kan	7/6-2021	AS
Bab 3	metode penelitian di perbanri	15/6-2021	AS
Bab 4	Hasil dan pembahasan di perbanri	20/6-21	AS
Bab 5	kesimpulan & saran di perbanri..	20/6-21	AS
Daftar Pustaka	Daftar buku panduan	27/6-21	AS
Persetujuan Sidang Meja Hijau	selesai Pembimbingan	28/6-2021	AS


Medan, Juni 2021

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi



FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.

Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing



ZULIA HANUM, SE., M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : RALYA SAVANA

NPM : 1905170295P

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bawah skripsi saya yang berjudul **“Analisis Efektivitas Program Samsat Keliling dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Samsat Medan Utara”** adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



RALYA SAVANA

## ABSTRAK

### **RALYA SAVANA. NPM 1905170295P. Analisis Efektivitas Program Samsat Keliling Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Samsat Medan Utara. 2021. Skripsi**

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak yang pendapatannya cukup besar, maka dari itu UPT Samsat Medan Utara melakukan program samsat keliling agar dapat meningkatkan pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor. Dipilihnya program samsat keliling sebagai objek penelitian dikarenakan program ini merupakan salah satu program yang sedang berjalan di UPT Samsat Medan Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program samsat keliling dalam meningkatkan pendapatan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Periode tahun penelitian tahun 2016 sampai dengan 2020. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Deskriptif. Jenis data yang dikumpulkan merupakan data Kualitatif, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari UPT Samsat Medan Utara dan hasil wawancara dengan bapak Kasubag UPT Samsat Medan Utara. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Utara cukup efektif, tetapi dilihat dari hasil realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2016 sampai tahun 2020 belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Adapun faktor yang menyebabkan belum tercapainya realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor antara lain wajib pajak seluruhnya belum menyetor kewajibannya, faktor ekonomi masyarakat yang belum terpenuhi, rusaknya jaringan samsat keliling dan adanya wabah virus Covid-19

**kata kunci** : Efektivitas Penerimaan Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis ungkapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmad dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Analisis Efektivitas Program Samsat Keliling Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Samsat Medan Utara.**” Sebagai salah satu syarat untuk dinyatakan lulus dalam program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tidak lupa Shalawat berangkaikan Salam penulis hadiahkan kepada baginda Nabi Besar kita Nabi MUHAMMAD SAW, yang telah berjuang dan berhasil membawa umat manusia dari zaman yang penuh dengan kebodohan ke zaman yang penuh dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penulis menyadari sebagai manusia yang tidak lepas dari kesalahan dan penuh dengan kekurangan. Penulis juga menyadari bahwa suatu usaha untuk menulis skripsi ini bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah, sehingga dalam penulisan skripsi ini masih penuh dengan kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan kritikan yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk kesempurnaan skripsi.

Dari awal sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan serta bimbingan moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang teristimewa ayahanda tercinta **Zulfatah Landahur** dan ibunda tercinta

**Fatmawati**, yang karena jasa kalian berdua penulis bisa sampai di jenjang pendidikan Sarjana ini, yang sangat banyak memberikan bantuan kepada penulis baik bantuan moril maupun materil serta kasih sayang yang selalu tumpahruah kepada penulis, serta seluruh pengorbanan yang telah di berikan untuk penulis, dan juga jerih payah mengasuh dan mendidik penulis, dan setiap lantunan doa yang selalu mengiringi langkah penulis, serta nasehat yang selalu penulis terima yang tak ternilai harganya yang sangat berpengaruh besar bagi keberhasilan penulis dalam menyusun skripsi ini, dan banyak sekali orang-orang yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi penulis mengucapkan terima kasih sebesar - besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Januri, SE,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Ibu Fitriani Saragih SE, M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Zulia Hanum, SE,M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sekaligus pembimbing dalam penulisan skripsi saya, dan terimakasih saya ucapkan karena telah memberikan waktu luangnya untuk penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Seluruh keluarga penulis kakak dan adik tersayang yang setia mendukung dan mendoakan penulis.
6. Kepada yang tercinta Genk Gibah SMK YPI Amir Hamzah yang selalu



membantu penulis dan memberi semangat dan motivasi kepada penulis.

7. Seluruh Dosen dan segenap Civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan nasehat serta bantuan lainnya.
8. Sahabat-sahabat tersayang Renta Gracia, Nadiyah Athifa, Rany Azhari, Yeny Indriyani, Rimelvi Hendriko, Ardhea, dan Sri Murni yang telah setia menemani penulis dari awal kuliah sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tiada kata yang lebih baik yang dapat penulis ucapkan bagi semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, penulis serahkan kepada Allah SWT, untuk membalas jasa yang telah diberikan. Kepada Allah SWT penulis memohon ampun atas segala Dosa-dosa dan kepada pembaca semua penulis meminta maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan pada penulisan skripsi ini, Akhirul kalam wabillahi taufik walhidayah. Wassalamu`alaikum Wr.Wb

Medan, Juli 2021  
Penulis

Ralya Savana  
NPM:1905170295P

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II. LANDASAN TEORI .....</b>	<b>11</b>
A. Uraian Teori .....	11
1. Pajak.....	11
1.1. Pengertian Pajak.....	11
1.2. Fungsi Pajak .....	12
1.3. Jenis Pajak.....	13
1.4. Asas Pemungutan Pajak .....	14
1.5. Sistem Pemungutan Pajak.....	14
1.6. Kedudukan Hukum Pajak .....	15
2. Pajak Kendaraan Bermotor .....	17
2.1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor .....	17
2.2. Objek Pajak Kendaraan Bermotor .....	18
2.3. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor .....	19

3. Efektivitas .....	20
3.1. Pengertian Efektivitas .....	20
3.2. Aspek- aspek Efektivitas.....	22
3.3. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas.....	22
4. Program Samsat Keliling .....	24
4.1. Konsep Program.....	24
4.2. Program Samsat Keliling .....	25
5. Pendapatan .....	26
5.1 Pengertian Pendapatan .....	26
B. Peneliti Terdahulu .....	30
C. Kerangka Berfikir.....	33
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	35
B. Defenisi Operasional Variabel .....	35
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	36
D. Sumber Data dan Jenis Data .....	37
E. Teknik Pengumpulan Data .....	38
F. Teknik Analisis Data .....	39
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Hasil Penelitan.....	41
1. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Samsat Medan Utara .....	43
2. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Belum Tercapainya Target Pajak Kendaraan Bermotor .....	47

B. Pembahasan.....	48
1. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Samsat Medan Utara.....	48
2. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Belum Tercapainya Target Pajak Kendaraan Bermotor.....	50
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>61</b>
A. KESIMPULAN .....	61
B.SARAN .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

I.1	Data Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	
	UPT Samsat Medan Utara .....	7
II.1	Interprestasi Nilai Efektivitas .....	21
II.2	Rekapitulasi Peneliti Terdahulu .....	30
III.1	Waktu Penelitian .....	37
III.2	Kisi-kisi Wawancara Penerimaan PKB .....	39
IV.1	Efektivitas Perbandingan Target Dan Penerimaan Pajak Kendaraan	
	Bermotor UPT Samsat Medan Utara 2016-2020.....	42
IV.2	Persentase dan Kriteria Target dan Realisasi Penerimaan Pajak	
	Kendaraan Bermotor UPT Samsat Medan Utara 2016-2020 .....	44
IV.3	Perhitungan Selisih Target dan Realisasi Penerimaan Pajak	
	Kendaraan Bermotor UPT Samsat Medan Utara 2016-2020 .....	46

## DAFTAR GAMBAR

II.1 Kerangka Berfikir .....	33
------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pelayanan publik merupakan hak warga negara dan negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi pada faktanya pelayanan publik yang baik masih menjadi angan-angan masyarakat, dimana dalam kemajuan kebudayaan modern bersamaan dengan banyaknya tuntutan masyarakat saat ini yang patut dipenuhi oleh pemerintah yakni dengan kualitas pelayanan yang lebih baik. Praktek penyelenggaraan pelayanan public di Indonesia dewasa ini masih penuh dengan ketidakpastian biaya, waktu dan cara pelayanan.

Mengurus pelayanan publik ibarat memasuki hutan belantara yang penuh dengan ketidakpastian. Waktu dan biaya pelayanan tidak pernah jelas bagi para pengguna pelayanan. Hal ini terjadi karena prosedur pelayanan tidak pernah mengatur kewajiban dari penyelenggara pelayanan dan hak dari warga sebagai pengguna. Prosedur cenderung hanya mengatur kewajiban warga ketika berhadapan dengan unit pelayanan. Ketidakpastian yang sangat tinggi mendorong warga untuk membayar pungli (pungutan liar) kepada petugas agar kepastian pelayanan bisa segera diperoleh. Ketidakpastian bisa juga mendorong warga memilih menggunakan biro jasa untuk menyelesaikan pelayanannya dari pada menyelesaikan sendiri.

Pemerintah Sumatera Utara dalam hal ini Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara merespon positif dan menganggap suatu tantangan yang harus ditangani secara serius pada pasca otonomi daerah dengan memberikan pelayanan yang semakin baik pada masyarakat dan disesuaikan dengan perundang-undangan UU No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik maka dibentuklah Samsat Keliling di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Sumatera Medan Utara sebagai institusi yang khusus bertugas memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan registrasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) (Pemerintah Republik Indonesia, 2009).

Terkait dengan cara konsumsi masyarakat yang menginginkan sesuatu serba instan, maka pemerintah terdorong untuk mengikuti arus informasi terkait pemungutan pajak yang dulunya manual sekarang mengarah ke sistem online sehingga masyarakat mudah melakukan kewajibannya dimanapun dan kapanpun. Sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor diefektifkan lagi, terutama dalam pelayanan publik seperti yang diinginkan masyarakat. Yaitu pelayanan yang lebih mudah, cepat, transparan dan salah satu efektifitas sistem perpajakan pada pajak kendaraan bermotor adalah dengan membayar pajak kendaraan bermotor melalui samsat keliling.

Layanan samsat keliling adalah salah satu program unggulan kantor UPT Samsat Medan Utara. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempermudah masyarakat berdomisili jauh dari kantor Samsat Medan Utara. Dengan adanya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah seperti dalam kemudahan mengurus pembayaran pajak kendaraan bermotor, diharapkan



wajib pajak dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan kantor UPT Samsat Medan Utara melalui layanan Samsat Keliling.

Dalam operasionalisasinya secara koordinatif dilakukan oleh tiga instansi yaitu pihak Dinas Pendapatan Provinsi di bidang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), POLRI yang mempunyai fungsi dan kewenangan.

Proses pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) pada dasarnya merupakan proses yang sangat rumit dan kompleks. Dimana setiap wajib pajak harus melewati banyak pintu loket untuk menyelesaikan pelayanannya dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Proses ini apabila dilakukan secara manual atau semi elektronik dapat dipastikan tidak akan mampu dilaksanakan oleh semua petugas SAMSAT khususnya di UPT Medan Utara. Oleh karena itu sistem yang ada terus dikembangkan dengan menggunakan teknologi yang lebih modern.

Pengembangan pelayanan SAMSAT berbasis teknologi informasi sudah sejak lama dikembangkan. Pengembangan teknologi yang terjadi pada Kantor UPT Medan Utara ini juga dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan guna untuk adanya peningkatan partisipasi bagi setiap wajib pajak Kendaraan Bermotor. Dimana pada saat ini semua masyarakat dari semua kalangan baik masyarakat kalangan atas hingga masyarakat kalangan bawah yang menginginkan suatu pelayanan publik yang mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit. Dalam memulai peningkatan pelayanan yang memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dengan memanfaatkan

teknologi informasi sebagai pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah dengan membuat jaringan online pada setiap Kantor Bersama SAMSAT.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang besar sehingga digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat. Adriani (2012) pajak adalah iuran pada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas pemerintah sedangkan menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan imbal jasa (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari sekian banyak pajak daerah salah satu jenis pajak yang sumber pendapatannya cukup besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Seperti yang telah diatur di Pasal 11 ayat (12) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 defenisi pajak kendaraan bermotor sebagai berikut: “Pajak Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (Presiden Republik Indonesia, 2009). Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu bagian dari Pajak Provinsi Di Sumatera Utara, Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak provinsi yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak daerah, Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) didasarkan pada Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemungutan Pajak Kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pelayanan Pendapatan Provinsi melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), yang tersebar diseluruh wilayah Sumatera Utara (Presiden Republik Indonesia, 2009).

Membayar pajak kendaraan bermotor merupakan pekerjaan rutin tahunan bagi para pemilik kendaraan bermotor. Orang yang dikenakan pemungutan pajak disebut wajib pajak. Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotog pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan perpajakan (Fitriandi, 2021).

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, dalam pelaksanaan pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Utara, saat ini masih banyak wajib pajak yang kurang tahu atau sedikit pengetahuannya mengenai mekanisme dalam pelaksanaan pembayaran pajak dan menganggap bahwa pelaksanaan pembayaran pajak yang dilakukan pada kantor samsat terkesan sulit dan ribet, sehingga membuat para wajib pajak terkadang malas untuk membayar pajaknya sendiri ke kantor samsat. Karena hal tersebut tidak sedikit wajib pajak yang akhirnya menggunakan jasa calo untuk melakukan pembayaran pajak,

padahal biaya yang dikeluarkan untuk membayar jasa calo tersebut tidaklah sedikit tergantung permintaan para calo. Sebenarnya pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan pada kantor SAMSAT tidak begitu sulit bagi yang sudah terbiasa membayar pajak sendiri tapi bagi yang baru mencoba membayar pajak kendaraan bermotor sendiri pasti berpikir, apa yang harus dibawa, gimana urutan dan caranya. Hal pertama yang harus dilakukan jika ingin membayar pajak kendaraan bermotor adalah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan seperti KTP asli, BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) asli, STNK Asli, fotokopi masing-masing satu (KTP, BPKB, dan STNK).

Adanya samsat keliling ini di UPT Samsat Medan Utara merupakan salah satu cara pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak. Adapun pelayanan samsat keliling tersebut tidak memakan waktu yang lama, dan biaya yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh unit tersebut dan pelayanan samsat keliling UPT Samsat Medan Utara tersebut tidak adanya biaya tambahan, hal tersebut dikarenakan bahwa pelayanan samsat keliling tersebut tidak dapat diwakilkan didalam proses pengurusannya, oleh sebab itu para calo tidak dapat beraksi pada pelayanan samsat keliling UPT Samsat Medan Utara tersebut. Pelayanan samsat keliling berlangsung sesuai dengan wilayah-wilayah yang telah ditetapkan. Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pajak. Masih belum optimalnya penerimaan daerah tersebut, Dinas Pendapatan Daerah perlu melakukan pengawasan dalam mengoptimalkan atau memaksimalkan penerimaan pajak tersebut, salah satunya Pajak Kendaraan



Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan di UPT Samsat Medan Utara, oleh karena itu memerlukan suatu rencana penerimaan dari pajak kendaraan bermotor, sehingga realisasi dari penerimaan pajak daerah dapat direalisasikan dengan baik.

Berikut ini data dan target realisasi pajak kendaraan bermotor di UPT Samsat Medan Utara.

**Tabel I.1**  
**Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Samsat Medan Utara**

NO	TAHUN ANGGARAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	2016	805.535.876.813	739.235.792.316	91%
2	2017	908.839.516.022	848.832.904.117	93%
3	2018	925.217.875.766	812.009.776.886	87%
4	2019	986.734.852.737	670.788.569.313	67%
5	2020	1.000.755.615.361	721.461.217.480	72%

*Sumber: (UPT Samsat Medan Utara)*

Dapat dilihat dari data yang diperoleh dari UPT Samsat Medan Utara yaitu belum tercapainya target pajak kendaraan bermotor dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, pada tahun 2016 sampai tahun 2020 target selalu mengalami kenaikan dan dapat dilihat juga dari tabel diatas realisasi dan persentase di beberapa tahun mengalami kenaikan dan juga penurunan.

Merujuk pada ketentuan Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 bahwa kemampuan UPT Samsat Medan Utara dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif dari tahun 2016 sampai dengan 2020, pada tahun 2016 sampai tahun 2017 dikatakan efektif, pada tahun 2019 dikatakan cukup efektif,

dan pada tahun 2019 sampai tahun 2020 dikatakan kurang efektif. Apabila pencapaian efektifitas yang dicapai minimal sebesar 100%, semakin tinggi tingkat efektifitas yang diperoleh maka menunjukkan kemampuan UPT Samsat Medan Utara dalam pencapaian targetnya semakin baik (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 1996).

Pemerintah Provinsi setiap tahunnya mempunyai target dalam pajak kendaraan bermotor sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi tidak selalu target tersebut terealisasi dengan sempurna. Terkadang juga realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor jauh dibawah target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi. Usaha pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah dengan melakukan pemungutan pajak, dimana pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan penyediaan sumber dana dan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah untuk mencapai tujuan penerimaan pajak.

Bertitik tolak dari uraian diatas ini menarik penulis untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Efektivitas Program Samsat Keliling dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Samsat Medan Utara”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, masalah yang akan diidentifikasi oleh penulis adalah:

1. Target yang ditetapkan oleh UPT Samsat Medan Utara selalu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, sedangkan realisasinya menurun meskipun ada peningkatan realisasi dari tahun sebelumnya.
2. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor selalu meningkat tetapi target yang ditetapkan belum tercapai 100%. Dan dapat dilihat pada tahun 2019 sampai dengan 2020 pencapaian target menurun drastis.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, masalah yang akan diidentifikasi oleh penulis adalah:

1. Bagaimana efektivitas program samsat keliling dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Utara.
2. Apakah penyebab tidak tercapainya program samsat keliling dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

Mengetahui efektivitas program samsat keliling dalam meningkatkan pendapatan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada UPT Medan Utara.

## 2. Manfaat Penelitian

### A. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai media penambah wawasan serta menguji kemampuan mahasiswa terkait dengan masalah perpajakan terutama dalam hal pajak kendaraan bermotor.

### B. Bagi Pemerintah/Instansi Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi instansi terkait dalam hal mengoptimalkan program samsat keliling.

### C. Bagi Universitas

Hasil Penelitian diharapkan dapat menjadi bahan literatur untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama serta dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu perpajakan khususnya dalam hal pajak kendaraan bermotor.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. Pajak**

###### **1.1 Pengertian Pajak**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Syarif, 2017).

Pajak merupakan suatu kewajiban yang menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan sutau keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memeberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang diterapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum (Dara, 2013).

Dari beberapa pengertian pajak diatas maka yang dimaksud dengan pajak adalah penyerahan sebagian harta atau kekayaan dari rakyat ke kas negara yang dipungut dengan dasar undang-undang tanpa adanya kontraprestasi langsung yang dapat dirasakan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah demi memelihara atau menyediakan kepentingan umum. Pengertian pajak lainnya adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian Pajak yaitu (Dara, 2013):

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan UU serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah
- c. Pajak dipungut oleh negara baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah
- d. Pajak ditujukan untuk pengeluaran-pengeluaran Pemerintah, dan apabila dari pemasukannya masih terdapat surplus maka akan digunakan untuk membiayai *publicinvestment*.

## **1.2 Fungsi Pajak**

Terdapat dua fungsi pajak yaitu (Dara, 2013):

- a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan fungsi Budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara.

- b. Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak merupakan fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang social maupun ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Selain fungsi Budgetair dan Regularend pajak juga mempunyai fungsi lain yaitu sebagai alat penjaga stabilitas, untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran Negara lainnya.

### 1.3 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2014:7), terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutnya, yaitu akan dijabarkan seperti dibawah ini:

#### a. Menurut Golongan

1). Pajak langsung pajak yang harus dipikul atau di tanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat di limpahkan atau di bebaskan kepada orang lain atau pihak lain.

2). Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat di limpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

#### b. Menurut Sifatnya

1). Pajak subjektif adalah pajak yang penggunaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya misalnya PPh.

2). Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal misalnya pajak pertambahan nilai.

#### c. Menurut Lembaga Pemungutan

1). Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya misalnya PPh

2). Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing, misalnya pajak kendaraan bermotor.

#### **1.4 Asas Pungutan Pajak di Indonesia**

Pemungutan pajak di Indonesia didasarkan pada asas domisili, asas sumber, asas kebangsaan (Syarif, 2017).

- a. Asas domisili atau asas tempat tinggal. Menurut asas ini Negara tempat wajib pajak bertempat tinggal atau berkedudukan berhak mengenakan pajak terhadap wajib pajak tersebut dari semua penghasilannya.
- b. Asas sumber menurut asas ini pengenaan pajak tergantung pada adanya sumber di suatu Negara. Jadi, Negara tempat sumber penghasilan berada berhak mengenakan pajak, tanpa mengingat tempat wajib pajak tempat tinggal atau berkedudukan.
- c. Asas kebangsaan asas ini menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan suatu Negara.

#### **1.5 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak pada dasarnya dibedakan menjadi tiga cara yaitu (Syarif, 2017):

- a. Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:
  - 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada di tangan fiskus



- 2) Wajib pajak bersifat pasif
  - 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan pajak oleh fiskus.
- b. Self Assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya yaitu:
- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak
  - 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak terutang
  - 3) Fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi.
- c. With Holding System adalah Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

## **1.6 Kedudukan Hukum Pajak**

Penerimaan dari pajak merupakan sumber pendapatan yang paling potensial bagi dana pembanguna karena penerimaan pajak meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk. Dengan pertimbangan kondisi terseut, diperlukan peraturan dan Undang-undang yang dapat mengatur sistem perpajakan agar penerapannya memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak. Undang-undang perpajakan di Indonesia yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, telah mengalami beberapa kali perubahan dengan UU No. 9 Tahun 1994, UU No. 16 Tahun 2000 dan terakhir UU No 28 Tahun 2007 yang efektif berlaku mulai tahun pajak 2008.
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, telah mengalami beberapa kali perubahan dengan UU No. 7 Tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000, dan terakhir UU No. 36 Tahun 2008 yang efektif berlaku mulai tahun pajak 2009.
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, telah mengalami perubahan dengan UU No. 11 Tahun 1994 dan UU No. 42 Tahun 2009.
- d. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan telah mengalami perubahan terakhir dengan UU No. 12 Tahun 1994.
- e. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.
- f. Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan atas hak tanah dan bangunan telah mengalami perubahan dengan UU No. 20 Tahun 2000.
- g. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006.

- h. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai telah mengalami perubahan dengan UU No. 29 Tahun 2007.
- i. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah telah mengalami perubahan dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan telah mengalami perubahan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2009.

## **2. Pajak Kendaraan Bermotor**

### **2.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor**

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih, beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan listrik, berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Jadi Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air. Adapun dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor ialah sebagai berikut:

- a. Peraturan pemerintah No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- b. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 1 tahun 2011 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
- c. Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

- Angkutan Jalan.
- d. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah.
  - e. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 7 Tahun 2010 tentang Pedomanan Penilaian Kinerja Unit pelayanan Publik.
  - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 23 Tahun 2011 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
  - g. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara.
  - h. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 26 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan tata cara pembetulan, pengurangan, ketetapan pajak dan pengurangan, penghapusan sanksi administrasi pajak serta penghapusan piutang pajak kadaluarsa atas pajak Daerah.
  - i. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kedaraan Bermotor Tahun 2012.

## **2.2 Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan disemua jenis jalan darat, antara lain:

dikawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, perdagangan dan sarana olahraga dan rekreasi.

Yang termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 sampai dengan GT 7. Di kecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor adalah:

- a. Kereta api
- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara
- c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan dikuasai oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga intrnasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.
- d. Pabrikan atau Importir Kendaraan Bermotor baru yang tersedia untuk diperlukan dalam lalu lintas biasa.
- e. Turis asing yang berada didaerah untuk jangka waktu = 60 hari.
- f. Kendaraan pemadam kebakaran.
- g. Kendaraan bermotor yang disegel atau disita oleh negara.

### **2.3 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor**

Secara terminologi yang disebut subjek pajak bagi pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor, maka subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan

menguasai kendaraan bermotor yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah:

- a. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- b. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

### **3. Efektifitas**

#### **3.1 Pengertian Efektifitas**

Menurut Bungkaes, Posumah, dan Kiyai (2013:46) efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang dimaksud dengan "Efektivitas". Bagaimana definisi efektivitas berkaitan dengan pendekatan umum. Bila ditelusuri efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang artinya: (1) ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) seperti: manjur, mujarab, mempan, (2) penggunaan metode/cara, sarana/alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang optimal).

Menurut Susanto (2005:156), efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Menurut pengertian tersebut, efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. Menurut Mahmudi (2015:86),

efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi pada output atau proses maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Adapun rumus perhitungan efektivitas menurut (Halim, 2007) adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi PKB}}{\text{Target PKB}} \times 100\%$$

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif.

**Tabel II.1**  
**Interprestasi Nilai Efektifitas**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
> 100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 1996)

### **3.2 Aspek- aspek Efektifitas**

Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat Muasaroh (2010:13) efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain: (1) aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program pembelajaran akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan peserta didik belajar dengan baik (2) aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana pembelajaran yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif (3) aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsung nya proses kegiatannya. Aspek ini mencakup aturan-aturan baik yang berhubungan dengan guru maupun yang berhubungan dengan peserta didik, jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif dan (4) aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai oleh peserta didik.

### **3.3. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas**

Gie (2001:29), mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas antara lain: (1) waktu, ketepatan waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan merupakan faktor utama,



semakin lama tugas dibebankan itu dikerjakan, maka semakin banyak tugas lain menyusul dan hal ini akan memperkecil tingkat efektivitas kerja karena memakan waktu yang tidak sedikit. (2) tugas, bawahan harus diberitahukan maksud dan pentingnya tugas-tugas yang didelegasikan kepada mereka. (3) produktivitas, seorang pegawai mempunyai produktivitas yang tinggi dalam bekerja tentunya akan dapat menghasilkan efektivitas kerja yang baik, demikian pula sebaliknya. (4) motivasi, pimpinan dapat mendorong bawahannya melalui perhatian pada kebutuhan dan tujuan mereka yang sensitif. Semakin termotivasi pegawai untuk bekerja secara positif semakin baik pula kinerja yang dihasilkan. (5) evaluasi kerja, pimpinan memberikan dorongan, bantuan dalam informasi kepada bawahannya, harus melaksanakan dengan baik atau tidak. (6) pengawasan, dengan adanya pengawasan maka kinerja pegawai dapat terpantau hal ini dapat memperkecil resiko dalam pelaksanaan tugas. (7) lingkungan tempat tinggal, lingkungan tempat kerja adalah menyangkut tata ruang, cahaya alam dan pengaruh suara yang mempengaruhi konsentrasi seorang pegawai dalam bekerja. (8) perlengkapan dan fasilitas, suatu sarana dan peralatan yang disediakan oleh pimpinan dalam bekerja seseorang dalam mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwasannya proses efektivitas dapat berjalan efektif apabila kemampuan untuk memilih tujuan tepat dan terarah sehingga kegiatan dapat berjalan relatif singkat.

suatu pelaksanaan kerja tersebut diproses mendekati kepada unsur-unsur dari apa yang dimaksudkan dalam defenisi efektivitas itu sendiri.

#### **4. Program Samsat Keliling**

##### **4.1 Konsep Program**

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Didalam program dibuat beberapa aspek yaitu mengenai tujuan kegiatan yang akan dicapai, kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui, perkiraan anggaran yang dibutuhkan serta diperlukannya strategi pelaksanaan.

Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk mengoperasionalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan oleh Jones (1996:295) adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu:

- a. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.
- b. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program terkadang biasanya juga di identifikasikan melalui anggaran.
- c. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Program adalah unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Didalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa dalam setiap program dijelaskan mengenai:

- a. Tujuan kegiatan yang akan dicapai
- b. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan
- c. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui
- d. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan
- e. Strategi pelaksanaan.

Berdasarkan pemahaman diatas, maka penulis menyimpulkan program adalah suatu kegiatan dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang dan melihat anggaran.

#### **4.2 Program Samsat Keliling**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pendapatan daerah bahwa, Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak provinsi yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak daerah (Presiden Republik Indonesia, 2009). Samsat Keliling adalah suatu strategi pelayanan dan merupakan pelayanan baru yang memberikan kesempatan kepada pemilik kendaraan bermotor untuk dapat melakukan pendaftaran, pengesahan STNK, membayar pajak kendaraan bermotor melalui bus pelayanan yang beroperasi. Samsat Keliling merupakan upaya memenuhi tuntutan publik terkait dengan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan serta dinamika perkembangan masyarakat. Keberadaan Samsat Keliling ini, dalam kepadatan aktivitas pengguna jasa bisa melakukan perpanjangan STNK dengan lebih santai dan rileks, cukup

membawa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), STNK kendaraan dan KTP asli, dengan catatan nama pemilik kendaraan dan KTP sama dan hanya memakan waktu 5 menit, dibandingkan dengan dikantor Samsat yang dinilai pelayanannya sangat rumit dari loket satu keloket yang lainnya.

Tujuan dari pelayanan Samsat Keliling adalah untuk mendekatkan dan memudahkan pelayanan kepada pengguna jasa STNK, terutama yang memiliki tingkat kesibukan yang tinggi, sehingga tidak dapat datang mengurus kekantor bersama Samsat.

## **5. Pendapatan**

### **5.1 Pengertian Pendapatan**

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus di pacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pemerintah Republik Indonesia, 2004). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah yang sah untuk menuju otonomi daerah, maka pengelolaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu semakin diintensifkan, agar tercapai keseimbangan antara pelaksana tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta dapat mendukung terciptanya aparat yang bersih dan bertanggung jawab.

Sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 20% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pencerminan terhadap pendapatan masyarakat, untuk itu perlu adanya kiat-kiat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sekaligus menambah Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat dan unsur swasta dalam mewujudkan berbagai bidang usaha, untuk selanjutnya dapat memberikan masukan terhadap daerah.

Untuk memperoleh target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih dipertanggung jawabkan, penyusunannya perlu memperhitungkan berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Realisasi penerimaan pendapatan dari tahun anggaran yang lalu dengan memperhatikan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut serta faktor-faktor penghambatnya.
- b. Kemungkinan pencarian tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih.
- c. Data potensi objek dan estimasi perkembangan perkiraan.
- d. Kemungkinan adanya perubahan penyesuaian tarif dan penyempurnaan sistem pungutan
- e. Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib bayar.
- f. Kebijakan dibidang ekonomi dan moneter.

Pendapatan Asli daerah merupakan cerminan dari otonomi daerah serta penyerahan otoritas sistem pengendalian dan manajemen keuangan daerah kepada pemerintah daerah. Sumber PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah sendiri yang dipungut berdasarkan perda, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber PAD terdiri dari:

- a. Hasil pajak daerah
- b. Hasil retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

- d. Lain-lain PAD yang sah antara lain hasil penjualan asset tetap daerah dan jasa giro.

Berdasarkan pandangan di atas, menurut penulis bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan modal dasar bagi setiap daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, dan sekaligus merupakan suatu bukti terhadap tingginya kesadaran masyarakat dalam mendukung pemerintah dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pengadministrasian pajak dan retribusi daerah, pengadministrasian pendapatan ini diharapkan dapat memastikan setiap orang untuk harus membayar pajak dan retribusi sesuai dengan jumlahnya serta seluruh pendapatan yang diperoleh di administrasikan dengan baik oleh lembaga di lingkungan pemerintah daerah yang ditugaskan sebagaimana mestinya. Untuk merealisasikan hal tersebut, langkah yang harus ditempuh adalah:

- a. Melakukan identifikasi yang akurat atas siapa yang harus menanggung atau membayar
- b. Melakukan perhitungan yang tepat
- c. Melakukan pemungutan sesuai dengan perhitungan yang dilakukan.
- d. Melakukan pengawasan dan pemberian sanksi yang tepat bagi wajib pajak dan retribusi yang melanggar ketentuan.
- e. Melakukan pengawasan terhadap pegawai yang terkait untuk memastikan agar pajak dan retribusi diadministrasikan dengan baik .

## B. Peneliti Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai landasan sebagai landasan teori dan acuan untuk menyelesaikan masalah baru yang terkait dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel II.2**  
**Rekapitulasi Peneliti Terdahulu**

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Dolly, 2019). Universitas Muhamadiyah Palembang	Analisis proses penetapan target pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di BPPD Kota Palembang	Metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi.	Pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2016 dan 2017 jumlah persentase mengalami penurunan menjadi masing-masing 85,24% dan 63,22%. ini menunjukkan bahwa pendapatan pajak kendaraan bermotor tidak mencapai target yang diinginkan
2.	(Lestari, 2019). Fakultas Ekonomi dan	Analisis pencapaian target dan realisasi pajak	Metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data	Dilihat dari tiga tahun terakhir pajak kendaraan




	Bisnis Universitas Muammadiyah Sumatera Utara	kendaraan bermotor guna meningkatkan pendapatan asli daerah pada samsat Medan Selatan		bermtor pencapaiannya masih di bawah target yang telah ditetapkan.
3.	(Lubis, 2020). Skripsi	Efektivitas program samsat keliling dalam rangka meningkatkan kepatuhanwajib pajak kendaraan bermotor di upt kota pinang	Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara.	Berdasarkan penyajian data dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa Program Samsat Keliling dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Kota Pinang sudah berjalan dengan efektif.
4.	(Umsu, 2014). Jurnal Pajak Fakultas Ekonomi dan	Efektivitas pengendalian intern penerimaan pajakk bumi bangunan	Metode deskriptif dengan dukungan kuantitatif dan kualitatif	hasil analisis dari penelitian ini dapat diketahui bahwa efektivitas

	Bisnis,Umsu (2014	pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan		pengendalian intern penerimaan Pajak Bumi Bangunan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan mengalami penurunan dengan hasil penerimaannya belum tercapai efektif. Hal ini dapat dilihat berdasarkan jumlah target setiap tahunnya semakin meningkat. Serta adanya faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target Pajak Bumi Bangunan karena masih adanya tunggakan, Dan di dalam pelaksanaan penerimaan PBB berjalan kurang optimal.
--	----------------------	--	--	--

### C. Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini menjelaskan tentang UPT Samsat Medan Utara menentukan target Pajak Kendaraan Bermotor perencanaan yang harus dicapai dalam realisasi penerimaan atas Pajak Kendaraan Bermotor untuk dapat diukur tingkat efektivitasnya. Berdasarkan gambar kerangka berfikir yang ada dibawah ini dapat dijelaskan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor sangat berperan penting terhadap kontribusi penerimaan pajak daerah.

**Gambar II.1**  
**Kerangka Berfikir**



#### **D. Defenisi Konsep**

Defenisi konsep menguraikan beberapa istilah atau konsep yang terkait pada penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

- a). Pajak Daerah adalah pungutan yang diwajibkan kepada orang pribadi atau badan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat ketidakseimbangan langsung dan digunakan untuk keperluan daerah.
- b). Samsat Keliling adalah suatu strategi pelayanan dan merupakan pelayanan baru yang memberikan kesempatan kepada pemilik kendaraan bermotor untuk melakukan pendaftaran, pengesahan STNK, membayar pajak kendaraan bermotor melalui bus pelayanan yang beroperasi.
- c). Efektifitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, prosedur dari organisasi agar terencapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Kantor Samsat UPT Medan Utara berupa data-data jumlah target dan realisasi penerimaan samsat keliling.

Pendekatan Deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti fakta yang ada secara sistematis berdasarkan objek penelitian, fakta yang ada untuk dikumpulkan dan diolah menjadi data, kemudian dijelaskan berdasarkan teori sehingga pada akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan.

Menurut Nazir (2009), “Pendekatan deskriptif adalah metode dalam meneliti untuk membuat dekskripsi, gambaran, atau fakta-fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena yang diselidiki.

#### **B. Defenisi Operasional Variabel**

Adanya Defenisi Operasional Variabel yang dilakukan bertujuan untuk melihat sejauh mana suatu faktor yang berkaitan dengan variasi pada suatu variabel atau lebih faktor lain dan juga mempermudah pemahaman dalam membahas penelitian ini (Sinambela & Pohan, 2016). Dalam penelitian ini penulis mendefinisikan masalah yang akan diteliti adalah:

Defenisi efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi atau

target penerimaan pajak itu sendiri. Efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan pajak kendaraan bermotor dengan potensi atau target penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Program samsat keliling adalah suatu strategi pelayanan dan merupakan pelayanan baru yang memberikan kesempatan kepada pemilik kendaraan bermotor untuk melakukan pendaftaran, pengesahan STNK, membayar pajak kendaraan bermotor melalui bus pelayanan yang beroperasi. Pendapatan pajak adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air.

### **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat Medan Utara

#### **2. Waktu Penelitian**

Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai dari bulan Januari 2021 sampai dengan akhir Mei 2021. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat Medan Utara yang diberi wewenang dalam melaksanakan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

**Tabel III.1**  
**Waktu Penelitian**

No	Tahapan	Bulan															
		Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■														
2	Penulisan Proposal		■	■	■												
3	Bimbingan Proposal		■	■	■	■	■	■	■								
4	Seminar Proposal									■							
5	Penyusunan dan Pengolahan Data										■	■	■				
6	Penulisan Skripsi										■	■	■				
7	Bimbingan Skripsi										■	■	■	■	■		
8	Sidang															■	■

#### **D. Sumber Data dan Jenis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung yang memerlukan pengelolaan lebih lanjut dan dikembangkan dengan pemahaman sendiri oleh penulis. Data primer yang diperoleh bersumber dari hasil wawancara kasubag umum dan pengamatan langsung yang dilakukan pada kantor UPT Samsat Medan Utara tentang hal-hal yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor.
2. Data sekunder, yaitu data yang telah diolah dan diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, berupa bukti, catatan, atau laporan historis dalam bentuk arsip seperti rincian penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kuantitatif, Data kuantitatif adalah data dari hasil penelitian yang bersifat terstruktur berupa angka, dalam penelitian ini data kuantitatifnya adalah data target realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPT Samsat Medan Utara.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data serta keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi dalam bentuk terstruktur yaitu, merupakan bentuk interview atau wawancara yang sudah diarahkan oleh beberapa pertanyaan secara ketat. Langkah untuk wawancara dari metode ini adalah dengan mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu sebelum menemui informan yang sudah ditentukan dari awal.

Dalam mencari informan harus benar-benar tepat agar dapat diperoleh data yang benar-benar akurat. yaitu berupa tanya jawab secara langsung dengan mengajukan secara langsung pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang berwenang di UPT Samsat Medan Utara. Sehingga diperoleh data baik secara lisan maupun secara tulisan yang berguna bagi penulisan karya ilmiah ini.

Adapun kisi - kisi wawancara yang akan di ajukan penulis dalam wawancara yang dilakukan dengan Kepala UPT Samsat Medan Utara yaitu:



**Tabel III.2**  
**Kisi-Kisi Wawancara**

No	Variabel	Sub Variabel	No.item	Total
1	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	Ketepatan Sasaran Program Samsat Keliling Dalam meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor	1,2,3,4	4
		Prosedur pelayanan/kemudahan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	5,6,7	3
		Ketepatan waktu pelayanan dalam proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	8,9,10	3
				10

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan yang bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa juga diartikan sebagai pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan berbagai macam informasi dari gambar, kutipan, dan bahan referensi lainnya. Dalam penelitian ini, seluruh dokumen meliputi dokumen-dokumen tulisan yaitu jurnal dan data-data mengenai Pajak Kendaraan Bermotor.

**F. Teknik Analisis Data**

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis yang diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu obyek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian di

interpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan.

Adapun tahapan yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data mengenai target dan realisasi penerimaan samsat keliling Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Samsat Medan Utara.
2. Setelah data dikumpulkan kemudian dilakukan perhitungan atas efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Samsat Medan Utara dengan cara membandingkan target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Kemudian setelah perhitungan selesai dilakukan analisis.
4. Dan selanjutnya melakukan pembahasan dan membuat kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Data Penelitian**

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), Efektivitas adalah daya guna, keaktifan, serta juga adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan atau aktivitas antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan menurut Bangkaes, Posumah dan Kiyai (2013:46) efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan seberapa jauh tingkat output prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun cara untuk menghitung hubungan efektifitas yaitu dengan mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi atau target penerimaan pajak itu sendiri. Beberapa tahapan yang dilakukan peneliti yaitu dengan mengumpulkan data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan cara membandingkan target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Pengukuran efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor untuk menggambarkan kemampuan pemerintah Provinsi khususnya UPT Samsat Medan Utara dalam merealisasikan target yang direncanakan merujuk ke dasar yang telah ditetapkan Kepmendagri maka dari itu menganalisis efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Pemerintah Provinsi peneliti perlu melihat data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang bersumber dari UPT Samsat Medan Utara yang dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel IV.1**  
**Perbandingan Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak**  
**Kendaraan Bermotor UPT Samsat Medan Utara**

NO	TAHUN ANGGARAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
1	2016	805.535.876.813	739.235.792.316
2	2017	908.839.516.022	848.832.904.117
3	2018	925.217.875.766	812.009.776.886
4	2019	986.734.852.737	670.788.569.313
5	2020	1.000.755.615.361	721.461.217.480

*Sumber: (UPT Samsat Medan Utara)*

Dari data diatas maka peneliti dapat menganalisis tingkat efektifitas dengan melihat data target dan data realisasi pertahunya dengan cara membandingkan target dan realisasi.

Selain dari data yang diperoleh diatas, peneliti juga akan memaparkan tentang misi dan tujuan UPT Samsat Medan Utara agar lebih memahami komitmen seluruh staf dan pemimpin pada UPT Samsat Medan Utara.

Adapun Misi UPT Samsat Medan Utara adalah :

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan keamanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
5. Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung terwujudnya pelayanan berkualitas.

Tujuan :

1. Menerapkan pelayanan prima secara konsisten.
2. Meningkatkan teknologi dalam pengarsipan dan kendaraan bermotor.
3. Melaksanakan pemungutan efektif dan efisien.
4. Meningkatkan disiplin dan etos kerja.
5. Meningkatkan kompetensi.
6. Meningkatkan kesejahteraan.
7. Tertib pemungutan, tertib pembukuan dan tertib laporan

Dari misi dan tujuan diatas pemerintah daerah berharap agar dapat meningkatkan pendapatan Pemerintah Provinsi dari semua sektor pajak, khususnya dalam meningkatkan pendapatan UPT Samsat Medan Utara pajak kendaraan bermotor.

**a. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Samsat Medan Utara.**

untuk menganalisis efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor Pemerintah Provinsi serta melihat selisih nilai efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor peneliti menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas PKB} = \frac{\text{Realisasi PKB}}{\text{Target PKB}} \times 100$$

$$\text{Efektivitas PKB 2016} = \frac{739.235.792.316}{805.535.876.813} \times 10 = 91\%$$

$$\text{Efektivitas PKB 2017} = \frac{848.832.904.117}{908.839.516.022} \times 10 = 93\%$$

$$\text{Efektivitas PKB 2018} = \frac{812.009.776.886}{925.217.875.766} \times 100 = 87\%$$

$$\text{Efektivitas PKB 2019} = \frac{670.788.569.313}{986.734.852.737} \times 100 = 67\%$$

$$\text{Efektivitas PKB 2020} = \frac{721.461.217.480}{1.000.755.615.361} \times 100 = 72\%$$

Berikut tabel pertumbuhan efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor Pemerintah Provinsi UPT Samsat Medan Utara 2016-2020

**Tabel IV.2**  
**Persentase Dan Kriteria Target dan Penerimaan**  
**Pajak Kendaraan Bermotor UPT Samsat Medan Utara**

No	Tahun	Target	Realisasi Penerimaan	Persentase	Kriteria
1	2016	805.535.876.813	739.235.792.316	91%	Efektif
2	2017	908.839.516.022	848.832.904.117	93%	Efektif
3	2018	925.217.875.766	812.009.776.886	87%	Cukup Efektif
4	2019	986.734.852.737	670.788.569.313	67%	Kurang Efektif
5	2020	1.000.755.615.361	721.461.217.480	72%	Kurang Efektif

Sumber : Data Diolah (2020)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor UPT Samsat Medan Utara pada tahun 2016 yaitu 91% dan pada tahun 2017 efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor meningkat 2% yaitu menjadi 93% Pada tahun 2018 efektivitas penerimaan pajak kendaraan

bermotor menurun sebesar 6% menjadi 87% Pada tahun 2019 efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor kembali menurun sebesar 20% menjadi 67% Dan pada tahun 2020 efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor meningkat sebesar 5% menjadi 72% Jika dihitung rata-rata efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor maka rata-rata yang diperoleh untuk efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu sebesar 82%. Dengan perolehan rata-rata efektivitas sebesar 82% maka tingkat efektifitas antara target dan realisasi penerimaan dengan kata lain belum tercapai.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran penerimaan yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya selisih antara target dan realisasi yang bisa dinyatakan dalam bentuk nominalnya atau persentasenya. Cara menghitung selisihnya yaitu :

$$\text{Selisih} = \text{Realisasi Penerimaan PKB} - \text{Target Realisasi}$$

$$\text{Selisih 2016} = 739.235.792.316 - 805.535.876.813 = ( 66.300.084.497 )$$

$$\text{Selisih 2017} = 848.832.904.117 - 908.839.516.022 = ( 60.006.611.905 )$$

$$\text{selisih 2018} = 812.009.776.886 - 925.217.875.766 = ( 113.141.857.886 )$$

$$\text{Selisis 2019} = 670.788.569.313 - 986.734.852.737 = ( 315.946.283.424 )$$

$$\text{Selisih 2020} = 721.461.217.480 - 1.000.755.615.361 = ( 279.294.397.881 )$$

**Tabel IV.3**  
**Perhitungan Selisih Realisasi Target dan Realisasi Penerimaan Pajak**  
**Kendaraan Bermotor UPT Samsat Medan Utara 2016-2020**

Tahun	Target	Realisasi Penerimaan	Selisih
2016	805.535.876.813	739.235.792.316	( 66.300.084.497 )
2017	908.839.516.022	848.832.904.117	( 60.006.611.905 )
2018	925.217.875.766	812.009.776.886	( 113.141.857.886 )
2019	986.734.852.737	670.788.569.313	( 315.946.283.424 )
2020	1.000.755.615.361	721.461.217.480	( 279.294.397.881 )

Sumber : Data Diolah 2020

Pada tabel diatas terlihat penerimaan pajak kendaraan bermotor banyak menunjukkan selisih kurang yaitu selisih yang tidak diharapkan (unfavourable Variance). Dapat dilihat setiap tahunnya realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak ada yang mencapai target. Pada tahun 2016 selisih penerimaan dan target menunjukkan selisih kurang sebesar (66.300.084.497), pada tahun 2017 selisih kurangnya menurun menjadi sebesar (60.006.611.905), pada tahun 2018 selisih kurang antara penerimaan dan targetnya meningkat sebesar (113.141.857.886 ), pada tahun 2019 selisih penerimaan dan target mengalami peningkatan sebesar (315.946.283.424), dan pada tahun 2020 selisih penerimaan dan target menurun kembali sebesar (279.294.397.881). dari data selisih target dan penerimaan diatas dapat diketahui bahwa selisih target dan penerimaan mengalami naik turun selisih target dan penerimaannya.



## **b. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Belum Tercapainya Target Pajak Kendaraan Bermotor**

Didalam Pemerintahan Provinsi UPT Samsat Medan Utara untuk meningkatkan penerimaan daerah sesuai dengan target yang diinginkan tidaklah mudah, terutama dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, untuk mencapai suatu target yang telah dirancang bersama membutuhkan kerja keras dan kerja sama yang apik. Ada beberapa faktor yang menyebabkan belum tercapainya target pajak kendaraan bermotor.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target pajak kendaraan bermotor peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu kepala tata usaha yang ada di UPT Samsat Medan Utara yaitu dengan narasumber bapak Indra sebagai kepala tata usaha di UPT Samsat Medan Utara, beliau mengatakan adanya faktor dan masalah yang menyebabkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPT Samsat Medan Utara belum tercapai antara lain yaitu :

1. Kurang sadarnya masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu.
2. Sifat malasnya masyarakat akan membayar pajak kendaraan bermotor sehingga kebiasaan untuk membayar pajak terhambat.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat akan membayar pajak
4. Adanya faktor ekonomi sehingga masyarakat berfikir lebih baik mencukupi kebutuhan sendiri dari pada harus membayar pajak

5. Terpaparnya masyarakat oleh virus Covid-19 yang menyebabkan sebagian masyarakat hilang pekerjaannya yang berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat setempat.

## **B. Pembahasan**

### **a. Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Samsat Medan Utara**

Efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dilakukan untuk mengukur sejauh mana penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor yang telah di targetkan berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di awal.

Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPT Samsat Medan Utara kurun waktu 5 tahun terakhir (tahun 2016- tahun 2020) secara umum penerimaan pajak kendaraan bermotor belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi. Pada tahun pertama yaitu tahun 2016 realisasi mencapai 739.235.792.316 dengan target sebesar 805.535.876.813 dengan selisih (66.300.084.497) dan mempunyai efektivitas persentase sebesar 91% dikategorikan efektif. Pada tahun kedua 2017 realisasi mencapai 848.832.904.117 dengan target sebesar 908.839.516.022 dengan selisih (60.006.611.905) dan mempunyai efektivitas persentase sebesar 93% di kategorikan efektif. Pada tahun ketiga 2018 realisasi mencapai 812.009.776.886 dengan target sebesar 925.217.875.766 dengan selisih (113.141.857.886) dan mempunyai efektivitas persentasi sebesar 87% di kategorikan cukup efektif. Pada tahun ke keempat 2019 realisai mencapai 670.788.569.313 dengan target sebesar 986.734.852.737 dengan selisih (315.946.283.424) dan mempunyai efektivitas persentasi sebesar 67% di kategorikan kurang efektif. Dan pada tahun ke lima 2020 realisasi

mencapai 721.461.217.480 dengan target sebesar 1.000.755.615.361 dengan selisih (279.294.397.881) dan mempunyai efektivitas persentasi sebesar 72% dikategorikan kurang efektif.

Pengukuran efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor untuk menggambarkan kemampuan pemerintah provinsi khususnya UPT Samsat Medan Utara dalam merealisasikan target yang di rencanakan merujuk ke dasar yang diltelah ditetapkan Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 bahwa kemampuan dinas pendapatan pemerintah provinsi khusus nya UPT Samsat Medan Utara dalam menjalankan tugasnya dikategorikan sangat efektif atau efektif apabila pencapaian efektivitas yang dicapai minimal sebesar 100%, semakin tinggi tingkat efektivitas yang diperoleh maka menunjukkan kemampun UPT Samsat Medan utara dalam mencapai targetnya semakin baik.

berdasarkan hasil penelitian diatas yang dilakukan penulis dapat dilihat bahwa perolehan efektivitas rata-rata penerimaan target pajak kendaraan bermotor yang dicapai yaitu 82% hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor cukup efektif namun pencapaian targetnya belum tercapai dan pencapaiannya belum mencapai 100% ke atas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di UPT Samsat Medan Utara ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor diantaranya adalah :

- a. Menganalisis Trend penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun sebelumnya.
- b. Penagihan pajak kurang efektif kepada wajib pajak secara perorangan/individu.

- c. Menghitung potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor, berdasarkan data pertumbuhan pajak kendaraan bermotor baru dan kendaraan keluar masuk. Adapun yang dimaksud kendaraan keluar masuk adalah kendaraan kendaraan plak BK yang melakukan balik nama menjadi BK dan kendaraan non BK yang melakukan balik nama menjadi kendaraan dengan plat BK
- d. Menganalisis saran dari setiap masing-masing Samsat yang ada

Walaupun sebagian besar masyarakat telah mengetahui tentang kewajibannya sebagai warga negara terutama kewajiban dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor, namun masih belum melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Hal ini sebagian disebabkan karena sebagian masyarakat belum mengetahui manfaat atau fungsi dari pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor khususnya untuk masyarakat banyak karena sebagai bukti yang ditunjuk ketika kena penilangan oleh pihak kepolisian. Kurangnya pengetahuan masyarakat serta minat dari masyarakat itu sendiri untuk mengenal pajak, serta kurang gencarnya pihak fiskus dalam menginformasikan masalah pajak kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat dari kalangan menengah ke bawah menjadi beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat belum membayar pajak bumi dan bangunan.

#### **b. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Belum Tercapaiannya Target Pajak Kendaraan Bermotor**

Dinas Pendapatan Daerah khususnya UPT Samsat Medan Utara adalah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang merupakan sistem administrasi

untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat atau juga disebut sebagai sebuah instansi tempat penerimaan pajak kendaraan bermotor yang terdapat di setiap kota ataupun kabupaten yang berada di wilayah Indonesia, dimana penerimaan tersebut untuk membangun infrastruktur bangunan yang berada di dalam wilayah tersebut. Tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor yang dicapai di Kota Medan cukup efektif.

Sementara menurut UPT Samsat Medan Utara Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2016 sampai tahun 2020 UPT Samsat Medan Utara jumlah rata-rata sebesar 82% masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan dan masih dibawah 100%, berikut uraian dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

- a. Kurang sadarnya masyarakat dalam mentaati ketentuan tarif pajak dalam membayar pajaknya, masyarakat masih belum memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam undang-undang perpajakan sehingga ketika petugas mengalami kesulitan dalam melakukan pemungutan
- b. Faktor Ekonomi, Adanya faktor ekonomi sehingga masyarakat berfikir lebih baik mencukupi kebutuhan sendiri dari pada harus membayar pajak
- c. Terjadinya Krisis ekonomi pada tahun 2020 yang disebabkan oleh virus Covid-19 yang memberikan dampak buruk bagi sebagian masyarakat karena ada sebagian dari mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di tempat kerjanya
- d. Adanya rasa malas masyarakat karena lokasi pemukiman jauh dari Samsat
- e. Kurangnya pemahaman masyarakat akan membayar pajak sehingga wajib pajak masih adanya kesulitan.

- f. Terjadinya kemalasan masyarakat dalam membayar pajak sehingga mereka menyimpulkan tidak adanya waktu membayar pajak dikarenakan sibuk bekerja dsb.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor utama penyebab tidak tercapainya target pajak kendaraan bermotor yaitu datang dari Wajib Pajak. Wajib Pajak harus bersikap kooperatif terhadap segala peraturan dan kebijakan perpajakan, pemahaman terhadap peraturan yang ada.

### **Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah, UPT Samsat Medan Utara dalam menentukan strategi untuk meningkatkan penerimaan daerah khususnya penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat memaksimalkan lagi dengan upaya upaya sebagai berikut:

- a. Adanya bus samsat keliling yang mulai beroperasi. Samsat keliling menjangkau tempat-tempat yang lokasinya jauh dari kantor Samsat, agar memudahkan wajib pajak dalam membayai Pajak Kendaraan Bermotor tahunan. Untuk saat ini ada beberapa samsat dan samsat keliling diantaranya : Samsat Medan Utara ( Putri Hijau), Samsat Medan Selatan (SM. Raja), Samsat Tembung, Samsat Corner (Plaza Medan Fair, Gerai Samsat Kampung Lalang, Asia Megamas, Lapangan Merdeka samping pos lintas, Jalan Jamin Ginting, Jalan Iskandar Muda dan Jalan Wiliam Iskandar.
- b. Bekerja sama dengan pihak kepolisian melalui penyelenggaraan razia secara rutin ataupun berkala terhadap kendaraan yang belum membayar pajak

- c. Memberikan pelayanan dan kemudahan bagi pemilik kendaraan bermotor berupa pelayanan jemput antar proses pembayaran pajak kendaraan bermotor (Samsat Quick Respons). Kegiatan pelayanan SQR ini baru di laksanakan pada beberapa kecamatan yang berdekatan dengan lokasi kantor Bersama Samsat. Dengan pelayanan SQR ini masyarakat dapat menelpon Call Center Samsat pada masing-masing daerah agar menjemput surat-surat kendaraannya untuk diproses pada kantor Samsat dan kemudahan diantar kembali kerumah pemilik kendaraan.
- d. Menyediakan pelayanan terpadu kepada wajib pajak atau masyarakat mengenai pembayaran pajak Kendaraan Bermotor
- e. Mengirim Surat Pemberitahuan kepada wajib pajak sebelum jatuh tempo terutangnya pajak kendaraan bermotor dan Surat Peringatan jika pajak belum bayar pada saat jatuh tempo
- f. Peningkatan sarana dan prasarana kantor bersama samsat dalam upaya memebrikan pelayanan yang memuaskan kepada para wajib pajak kendaraan bermotor
- g. Mengadakan sosialisasi karena biasanya terjadi perubahan-perubahan dalam kebijakan dibidang pajak khususnya pajak kendaraan bermotor sehingga sangat perlu disosialisasikan sehingga masyarakat mudah dalam memahami setiap perubahan kebijakan.
- h. Pengetatan sanksi/ denda, setiap keterlambatan satu hari setelah tanggal jatuh tempo itu sudah terhitung dengan denda sama halnya dengan satu bulan maka pajak kendaraan bermotor dikenakan sanksi administrasi pengenaan denda pajak sebesar 2%.
- i. Kecepatan pelayanan/ samsat care, setiap wajib pajak yang terlambat

melaporkan kendaraannya terdapat banyak alasannya seperti malas mendatangi kantor tetapi setiap wajib pajak tidak hanya malas tapi mereka tidak hanya memiliki alasan seperti itu melainkan mereka bisa saja dalam keadaan sedang mengalami masalah atau dalam keadaan sakit sehingga adanya kecepatan pelayanan samsat care. program ini dilakukan dengan cara apabila wajib pajak dalam masalah sehingga mereka dapat menghubungi nomor samsat care sehingga petugas samsat dapat mendatangi rumah wajib pajak agar dapat mempercepat pelayanan dalam pembayaran.

Upaya-upaya diatas adalah sebagian dari strategi untuk bisa meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor agar lebih meningkat dari sebelumnya, dan setidaknya mampu untuk bisa mencapai penerimaan pajak sesuai target yang ditentukan. Sebagian dari upaya diatas juga sudah pernah dilakukan sebelumnya, Namun ada baiknya kebijakan-kebijakan ini terus dilakukan agar masyarakat lebih mengerti dan mau membayar pajak kendaraan bermotor.

Adapun faktor-faktor yang dapat mendukung tercapainya peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Utara yaitu Komitmen Sumber Daya Manusia sebagai sektor utama di bidang pendapatan daerah, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi tentu memerlukan sumber daya manusia yang mencukupi baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Jadi komitmen pegawai sangat dibutuhkan sesuai dengan tujuan dan misi dari UPT Samsat Medan Utara agar dapat memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.



### **C. Deskripsi Data Wawancara**

#### **a. Ketepatan Sasaran Program Samsat Keliling dalam meningkatkan Pendapatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor**

Menentukan tujuan dan sasaran adalah tindakan awal dari pembuatan rencana agar ketika dilaksanakan bisa mengarah sejalan dengan sasaran yang telah direncanakan sebelumnya. Tujuan merupakan cita-cita yang hendak diraih oleh suatu organisasi dimasa depan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Indra selaku Kasuba UPT Samsat Medan Utara, beliau mengatakan bahwa mempermudah wajib pajak pemerintah menyediakan berbagai fasilitas salah satunya samsat keliling untuk mempermudah pembayaran pajaknya. jadi masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk pergi ke Samsat Medan Utara. Dalam hal ini samsat keliling telah mencapai keefektifannya dan tepat sasaran dalam proses pembayaran hanya saja penerimaan pajak menurun karena adanya wabah Covid-19. Tetapi terkadang juga melakukan kelalaian sehingga dalam samsat keliling ini diperlukan pengawasan yang ketat. dan terkadang sering juga terjadi jaringan satelit kita yang menghubungkan data ke pusat error atau rusak sehingga dalam hal ini perlu ada perbaikan dalam samsat keliling. seharusnya masyarakat mau dan punya keinginan untuk membayar pajak pemerintah sendiri yang mendekatkan diri kemasyarakat, dalam hal ini dengan adanya samsat keliling, tetapi sebenarnya bukan hanya samsat keliling tetapi ada juga samsat Corner dan Sistem E-billing. Tetapi sejauh ini program samsat keliling tepat sasaran karena setiap harinya antusias masyarakat cukup banyak dalam mengurus pajak kendarannya. Tetapi sering ada gangguan pada satelit samsat keliling membuat masyarakat tidak dapat melakukan pembayaran

pajaknya atau membuat masyarakat menunggu lama. Dengan adanya samsat keliling ini mempermudah masyarakat dalam proses pembayaran pajaknya tetapi masih banyak masyarakat awam yang belum mengetahui samsat keliling ini karena masih kurangnya sosialisasi pemerintah. Harusnya pemerintah menginformasikan melalui media social tentang samsat keliling ini.

#### **b. Prosedur Pelayanan/Kemudahan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor**

Tahapan/ Prosedur pada samsat keliling di UPT Samsat Medan Utara sudah sangat mudah dan masyarakat/wajib pajak sudah mendapatkan pelayanan yang prosesnya sangat mudah tanpa berbelit-belit. Hal tersebut dapat dilihat ketika wajib pajak cukup membawa KTP asli, STNK asli, BPKB asli saja dan mengisi fomulir pendaftaran, kemudian wajib pajak mendaftar kepada petugas samsat keliling. Adapun yang bertugas menangani pendaftaran adalah petugas dari kepolisian.

Kemudian setelah data tersebut di entry setelah itu dilakukan penetapan besarnya PKB/BBNKB tentang penetapan SWDKLLJ kemudian data tersebut dikoreksi kembali terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan. Setelah itu, wajib pajak membayar sesuai dengan SKPD yang dibubuhi validasi tersebut kepada wajib pajak, kemudian wajib pajak melakukan pembayaran pada kasir yang terletak di samsat keliling adapun kasir tersebut adalah petugas dari Bank Sumut. Kemudian petugas memanggil wajib pajak lewat mica tau toa untuk menyerahkan STNK yang sudah disahkan tersebut di loket penyerahan.

Prosedur yang tidak bertele-tele tersebut membuat persepsi negatif masyarakat/ wajib pajak terhadap pelayanan public yaitu khususnya dalam hal

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sudah sedikit berubah dikarenakan adanya samsat keliling pada UPT Samsat Utara. Hasil wawancara saya yaitu pelayanan yang diberikan pegawai kepada masyarakat sudah cukup handal dan bertanggung jawab, dilihat dari proses pembayarannya yang tidak ribet dan sangat cepat. sehingga tanggapan masyarakat begitu baik dengan samsat keliling ini, apalagi jika ada sesuatu hal yang kurang baik di proses pelayanannya maka masyarakat dapat melakukan pengaduan di tempat pengaduan masyarakat di Samsat Medan Utara. Kemudian dengan adanya hal seperti itu pegawai samsat keliling bersikap ramah-tamah kepada masyarakat dalam proses pelayanannya. Dalam membayar pajak kendaraan bermotor masyarakat tidak perlu lagi mengisi formulir karena data sudah tersistem online dan masyarakat hanya perlu membawa KTP dan STNK saja. Pembayaran samsat keliling tidak perlu mengantri panjang dan tidak perlu melakukan proses administrasi yang banyak. begitu juga hanya ada tiga loket yang didahului, jadi tidak ribet pelaksanaannya. Program samsat keliling ini sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat yang ingin membayar pajak karena proses yang sangat mudah dan tidak bertele-tele.

Beberapa karakteristik kualitas pelayanan :

1. Ketepatan waktu pelayanan
2. Aksebilitas dan kemudahan untuk mendapatkan jasa meliputi lokasi, keterjangkuan waktu operasi (waktu pelayanan yang cukup memadai), keberadaan pegawai pada saat konsumen memerlukan jasa public.
3. Akurasi pendampingan/ pelayanan jasa yang diberikan
4. Sikap sopan santun karyawan yang memberikan pelayanan
5. Kecukupan informasi yang diseminasikan kepada pengguna potensial

6. kondisi dan keamanan fasilitas yang digunakan oleh konsumen
7. Kepuasan konsumen terhadap karakteristik atau aspek-aspek tertentu dari jasa public yang diberikan
8. Kepuasan konsumen terhadap jasa public secara keseluruhan

Kemudian dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara menetapkan Keputusan Nomor KEP/25/M-PAN/2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi Pemerintah. Dalam pedoman ini, selain dimaksudkan sebagai acuan untuk mengetahui tingkat kinerja masing-masing unit pelayan instansi Pemerintah, juga diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara objektif dan periodik terhadap perkembangan kinerja unit pelayanan.

**c. Ketepatan Waktu Pelayanan Dalam Proses Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor**

Dalam melaksanakan program samsat keliling ketepatan waktu sangat diperlukan, adapun pengertian ketepatan waktu adalah pelaksanaan proses pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan

Hasil wawancara dengan bapak Indra selaku Kasubag UPT Samsat Keliling beliau mengatakan bahwa proses pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk pengesahan hanya memakan waktu 5 menit saja, tetapi jika antrian panjang atau banyaknya masyarakat yang saat itu mengurus maka proses akan lebih lama. Dengan adanya samsat keliling ini masyarakat tidak perlu jauh-jauh pergi Ke UPT Samsat Medan Utara untuk melakukan pembayarannya,

karena itu masyarakat yang tidak mempunyai waktu banyak dan tidak suka menunggu samsat keliling ini sangat tepat untuk mereka.

Proses pelayanan samsat keliling proses pelayanannya dikerjakan dalam waktu 5-15 menit tergantung jika jaringan tidak rusak dan tidak adanya perbedaan dari nama serta alamat yang dicantumkan. Samsat keliling ini juga setiap dua hari berpindah tempat dan untuk samsat medan utara mempunyai beberapa armada bus samsat keliling yang setiap berotasi keliling Medan. Sehingga masyarakat mempunyai waktu yang lebih efisien, serta peningkatan pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor meningkat di beberapa tahun. Berbeda dengan yang disampaikan wajib pajak kendaraan bermotor bahwa pengurus pembayaran pajak bisa hampir 1 jam, itu semua terkadang bisa terjadi tergantung kebutuhan kita sendiri. Akan tetapi samsat keliling yang beroperasi sangat mengefesienkan waktu, tidak ada waktu yang terbuang dengan sia-sia jika membayar pajak kendaraan bermotor dilakukan di samsat keliling, tetapi sudah adanya samsat keliling ada juga sebagian dari masyarakat yang masih belum mau membayar pajak karena adanya masyarakat yang masih tidak percaya dengan aparatur Negara ini. Sehingga mereka masih takut atau malas membayar kewajiban pajaknya.

Menurut dari sumber masyarakat bahwa samsat keliling telah membuat masyarakat sadar dan ingin dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Dimana pemerintah telah memberikan fasilitas yang lebih mudah untuk mempermudah proses pembayaran pajak kendaraan bermotor, serta di samsat keliling keliling tidak perlu menunggu waktu yang lama dalam proses pelayanannya.

Pelaksanaan program samsat keliling dapat dikatakan efektif, hal ini dikarenakan ketepatan waktu di dalam menyelesaikan proses pelayanan pengurusan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pegawai dengan cepat dan sigap dalam mengurus pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sehingga dalam waktu 15-30 menit proses pembayaran pajak kendaraan bermotor selesai. Tetapi itu semua tergantung dari jaringan satelit yang menghubungkan ke kantor pusat UPT Samsat Medan Utara dan tergantung urusan masing-masing wajib pajak.

Pemerintah membuat program samsat keliling ditujukan untuk keefektifan pembayaran pajak kendaraan bermotor, itu dikarenakan untuk mempermudah wajib pajak dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Sedangkan efektifitas kerja dinyatakan tercapai apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Sumber daya, dana, sarana dan prasarana yang digunakan sudah ditentukan dan dibatasi
2. Jumlah mutu barang dan jasa yang harus dihasilkan sudah ditentukan
3. Batas waktu untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut sudah di tentukan
4. Tata cara yang harus di tempuh untuk menyelesaikan tugas sudah dirumuskan

Dalam perumusan serta pelaksanaan program samsat keliling, pemerintah maupun pemerintah daerah sudah membantu masyarakat atau wajib pajak dalam mempermudah proses pembayaran pajak kendaraan bermotor.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan analisis terhadap realisasi pajak kendaraan bermotor tahun 2016 sampai dengan 2020 Pemerintah Provinsi khususnya UPT Samsat Medan Utara maka peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu :

1. Tingkat Efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Utara cukup efektif dilihat dari nilai persentase penerimaan pajak kendaraan bermotor yang mengalami peningkatan, tetapi dilihat dari nilai dari hasil realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor UPT Samsat Medan Utara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah daerah. Rata-rata efektivitas penerimaannya mencapai 82% (cukup efektif). Pada tahun 2016 pengelolaan pajak kendaraan bermotor pencapaian target sebesar 91% (Efektif) pada tahun 2017 nilai persentase naik menjadi 93% (Efektif) pada tahun 2018 nilai persentase turun menjadi 87% (cukup efektif) pada tahun 2019 juga persentase mengalami penurunan menjadi 67% (kurang efektif) dan pada tahun 2020 hasil persentase mengalami kenaikan menjadi 72% (kurang efektif), dari hasil setiap tahunnya realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor terus meningkat dengan hasil persentase yang mengalami perubahan yang berfluktuatif namun belum mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Adanya beberapa faktor yang menyebabkan belum tercapainya target pajak kendaraan bermotor yaitu masih adanya rasa malas wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya, program samsat keliling masih adanya

kekuranga yaitu koneksi jaringan ke Samsat utama (UPT Samsat Medan Utara) dan faktor yang menyebabkan belum tercapainya target pajak kendaraan bermotor adalah adanya wabah virus Covid-19 yang menimpa masyarakat di Indonesia maka yang terjadi adalah perekeonomian Indonesia semakin menurun.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh tentang analisis efektivitas program samsat keliling dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor di UPT Samsat Medan Utara, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan UPT Samsat Medan Utara untuk lebih baik lagi dalam menerapkan perencanaan untuk menentukan target penerimaan pajak kendaraan bermotor harus sesuai dengan potensi yang ada di Kota Medan
2. Kantor UPT Samsat Medan Utara harus lebih meningkatkan lagi jaringan di kantor agar lebih mudah dalam melakukan tahapan penyusunan program yang akan direncanakan kedepannya.
3. Kantor Samsat UPT Samsat Medan Utara harus lebih banyak lagi mensosialisasikan program samsat keliling ini kepada masyarakat agar ukuran dalam efektivitas program samsat keliling dapat terlaksana dengan baik.
4. Kantor Samsat UPT Samsat Medan Utara harus memberi sanksi yang tegas agar tidak ada lagi masyarakat yang telat membayar pajak kendaraan bermotornya



## DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, P. J. A. (2012). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bungkaes, H. R., Posumah, J. H., & Kiyai, B. (2013). Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Acta Diurna Komunikasi*, 2(2).
- Dara, A. L. (2013). *Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah*. Bandung: Mediatama.
- Dolly. (2019). *Analisis Proses Penetapan Target Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak daerah di BPPD Kota Palembang*. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Fitriandi, P. (2021). Integritas dalam Reformasi Perpajakan. Retrieved from pajak.go.id website: <http://www.pajak.go.id/id/artikel/integritas-dalam-reformasi-perpajakan>
- Gie, T. L. (2001). *Administrasi Perkantoran*. Bandung: Mandar Maju.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jones, S. H. (1996). Crits—An Examination. *Journal of Art & Design Education*, 15(2), 133–141.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 690.900.327 tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.* , (1996). Indonesia.
- Lestari, A. D. I. (2019). *Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Samsat Medan Selatan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Lubis, J. P. (2020). *Efektivitas Program Samsat Keliling dalam Rangka*

*Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di UPT Kota Pinang.* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Salemba Empat.

Muasaroh, L. (2010). *Aspek-Aspek Efektivitas*. Yogyakarta: Literatur Buku.

Nazir, M. (2009). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan.* , (2004). Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.* , (2009). Indonesia.

Presiden Republik Indonesia. *Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* , (2009). Indonesia.

Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Sinambela, E., & Pohan, R. A. (2016). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 16(1).

<https://doi.org/https://doi.org/10.30596/jrab.v16i1.2056>

Susanto, A. (2005). *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Ghaila Indonesia.

Syarif, A. (2017). *Administrasi Pajak*. Bogor: Yudhistira.

Nainggolan, Edisah Putra (2018). Analisis Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, *Jurnal Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.

Hafsah, finta (2021). Analisis Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Jurnal Pendidikan Akuntansi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.

vol 4 No 1

## Wawancara

Penulis: Assalamualaikum

Narasumber: Waalikuslam

Penulis: Adakah program pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kualitas kerja?

Narasumber: Iya, Ada

Penulis: Bagaimana cara melakukan pembinaan kepada pegawai ?

Narasumber: Dengan adanya program pelatihan pada pegawai, bimbingan, penilaian kerja, penghargaan dan penegakan kedisiplinan pegawai.

Penulis: Apakah target pajak kendaraan bermotor 5 tahun terakhir memenuhi target ?

Narasumber: Tidak

Penulis: Apa saja Faktor-faktor yang menyebabkan pajak kendaraan bermotor tidak mencapai target ?

Narasumber: Ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor baik dari faktor internal ataupun eksternal seperti; kurangnya kesadaran masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor, faktor ekonomi masyarakat dan pada tahun 2020 telah terpaparnya wabah Covid-19 sehingga terjadi penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor secara drastis.

Penulis: Upaya apa saja yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak ?

Narasumber: Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya penerimaan pajak kendaraan bermotor antara lain; adanya bus samsat keliling yang sudah mulai beroperasi,

bekerjasama dengan pihak kepolisian melalui penyelenggaraan razia secara rutin, memberikan pelayanan dan kemudahan bagi pemilik kendaraan bermotor berupa pelayanan antar jemput proses pembayaran pajak kendaraan bermotor, pengetatan sanksi denda setiap keterlambatan satu hari setelah tanggal jatuh tempo.

Penulis: Apa saja hambatan yang diterima oleh pemerintah daerah dalam pungutan pajak kendaraan bermotor?

Narasumber: Banyak masyarakat yang menunggak pajak karena keadaan ekonomi yang kurang mampu, kurangnya informasi dan komunikasi tentang pajak daerah dan kesadaran masyarakat kurang maksimal.

Penulis: Digunakan untuk apa dana dari hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor?

Narasumber: Setelah dana di terima oleh Daerah maka dana tersebut akan di proses Tim Penyusun Anggaran (TPA) yang kemudian akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

Nama : Ralya Savana  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat / Tanggal Lahir : Medan/ 18 Mei 1997  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat Domisili : JL. Kenari 19 no. 397  
Email : ralyasavana1805@gmail.com  
No HP : 085261635995

### B. Data Orang Tua

Nama Ayah : Zulfatah Landahur  
Nama Ibu : Fatmawati  
Alamat : JL. Kenari 19 no. 397

### C. Data Pendidikan Formal

Sekolah Dasar : SDN 06664  
Sekolah Menengah Pertama : SMPN 29 Medan  
Sekolah Menengah Atas : SMAN 8 Medan  
Perguruan tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



## PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, ..... H  
..... 20... M

Kepada Yth,  
Ketua/Sekretaris Program Studi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU  
Di  
Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : R A L Y A S A V A N A

NPM : 1 9 0 5 1 7 0 2 9 5 P

Tempat.Tgl. Lahir : M E D A N 1 8 M E I 1 9 9 7

Program Studi : Akuntansi /  
Manajemen

Alamat Mahasiswa : J L K E N A R I 1 9 N O 3 9 7

Tempat Penelitian : K A T O R U P T S A M S A T  
M E D A N U T A R A

Alamat Penelitian : J L P U T R I H I D A U N O 1 4  
M E D A N

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui  
Ketua/Sekretaris Program Studi

(..... Zulia Hanum SE, M.Si .....)

Wassalam  
Pemohon

(..... Ralya Savana .....)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 2026/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/8/2/2021

Nama Mahasiswa : Ralya Savana  
NPM : 1905170295P  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan  
Tanggal Pengajuan Judul : 8/2/2021  
Nama Dosen pembimbing\*) : Zulia Hanum, SE, M.Si (17 Februari 2021)

Judul Disetujui\*\*)

.....  
Analisis Efektivitas Program samsat keliling  
.....  
dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan  
.....  
bermotor (PKB) disamsat Medan Utara  
.....  
.....

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan, 4 Maret 2021.....

Dosen Pembimbing

  
(Zulia Hanum, SE, M.Si.)

Keterangan:

\*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

\*\*\*) Diisi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembar ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"





Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING**  
**PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 458/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2021**

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi  
Pada Tanggal : 04 Maret 2021

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Ralya Savana  
N P M : 1905170295P  
Semester : IV (Empat)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Efektivitas Program Samsat Keliling Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Samsat Medan Utara

Dosen Pembimbing : **Zulia Hanum, SE.,M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **04 Maret 2022**

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 20 Rajab 1442 H  
04 Maret 2021 M



Dekan

**H. Januri., SE., MM., M.Si**

**Tembusan :**

1. Pertiinggal.





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 455/II.3-AU/UMSU-05/F/2021  
Lampiran :  
Perihal : **Izin Riset**

Medan, 20 Rajab 1442 H  
04 Maret 2021 M

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Pimpinan  
**UPT. Samsat Medan Utara**  
Jln. Putri Hijau No. 14 Medan  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Ralya Savana  
Npm : 1905170295P  
Program Studi : Akuntansi  
Semester : IV (Empat)  
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Program Samsat Keliling Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Samsat Medan Utara

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

**H. Januri., SE., MM., M.Si**

**Tembusan :**  
1. Peringgal



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Ralya Savana  
NPM : 1905170295P  
Dosen Pembimbing : Zulia Hanum, SE, M.Si  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Penelitian : Efektivitas Program Samsat Keliling Dalam Meningkatkan Partisipasi Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Samsat Medan Utara

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Latar belakang diperbaiki - Identifikasi masalah diperbaiki	06/3-21	AS
Bab 2	keori ditambahkan	10/3-21	AS
Bab 3	metode penelitian	12/3-21	AS
Daftar Pustaka	daftar pustaka diperbaiki	29/3-21	AS
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	diperbaiki	1/4-21	AS
Persetujuan Seminar Proposal	revisi bimbingan / ACC	19/4-21	AS

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan, 19 Maret 2021

Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing

(Zulia Hanum, SE, M.Si)



**BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

Pada hari ini *Kamis, 06 April 2021* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :


Nama : *Ralya Savana*  
NPM. : 1905170295P  
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 18 Mei 1997  
Alamat Rumah : Jln. Kenari XIX No. 397  
Judul Proposal : Analisis Efektivitas Program Samsat Keliling Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Medan Utara


Disetujui / tidak disetujui \*)


Item	Komentar
<i>Judul</i>	.....
Bab I	Pajak kendaraan bermotor merupakan wewenang pemerintah kota atau provinsi ? silahkan baca undang-undang
Bab II	.....
Bab III	Efektivitas penerimaan pajak adalah ukuran keberhasilan atau tidaknya pihak terkait dalam melakukan pemungutan pajak sesuai target . Lalu apa ukurannya ? ..
Lainnya	.....
Kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor


Medan, 06 April 2021

TIM SEMINAR

Ketua  
  
Fitriani Saragih, SE, M.Si

Sekretaris  
  
Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembimbing  
  
Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembanding  
  
Dr. Irfan, SE., MM





PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Kamis, 06 April 2021* menerangkan bahwa:

Nama : Ralya Savana  
NPM : 1905170295P  
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 18 Mei 1997  
Alamat Rumah : Jln. Kenari XIX No. 397  
Judul Proposal : Analisis Efektivitas Program Samsat Keliling Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Medan Utara

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Zulia Hanum, SE. M.Si*

Medan, 06 April 2021

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE, M.Si

Sekretaris

Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembimbing

Zulia Hanum, SE., M.Si

Pembanding

Dr. Irfan, SE., MM

Diketahui / Disetujui  
a.n.Dekan  
Wakil Dekan I

Dr. Ade Gunawary, SE, M.Si



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
UPT PPD MEDAN UTARA  
Jalan Putri Hijau No.14 Telp. 4159471  
MEDAN - (20111)

Medan, 20 Maret 2021

Nomor : 973/100/UPT/PPD/MU/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Persetujuan Riset

Kepada Yth :

Bapak / Ibu Dekan Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara

Di  
Medan

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan Nomor : 455/II.3-AU/UMSU-05/F/2021 pada tanggal 04 Maret 2021 atas Izin Riset, maka dengan ini kami beritahukan bahwa Mahasiswa berikut ini :

Nama : Ralya Savana  
NPM : 1905170295P  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : " Analisis Efektivitas Program Samsat Keliling Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Samsat Medan Utara "

Telah **disetujui untuk** melakukan Riset pada kantor Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah UPT PPD Medan Utara yang diperlukan Mahasiswa sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih



INDRA UTAMA, SH, MH  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19640408-198602 1 002



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 1730/II.3-AU/UMSU-05/F/2021  
Lamp. : -  
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 25 Dzulhijjah 1442 H  
04 Agustus 2021 M

Kepada Yth.  
Bapak/ Ibu Pimpinan  
**UPT Samsat Medan Utara**  
Jln. Putri Hijau  
Di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk **melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V**, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Ralya Savana  
N P M : 1905170295P  
Semester : IV (Empat)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Program Samsat Keliling Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Samsat Medan Utara

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



  
Dekan  
**H. Januri., SE., MM., M.Si**

C.c. File





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
UPT PPD MEDAN UTARA  
Jalan Putri Hijau No.14 Telp. 4159471  
MEDAN - (20111)

Medan, Juli 2021

Nomor : 973/409A/UPT/PPD/MU/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Keterangan Menvelesaikan Riset

Kepada Yth :  
Bapak / Ibu Dekan Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara

Di Medan

Bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan Nomor : 455/ IL.3-AU/UMSU-05/F/2021 maka dengan ini kami beritahukan bahwa Mahasiswa atas nama berikut ini :

Nama : Ralya Savana  
NPM : 1905170295P  
Program Studi : Akuntansi  
Judul : “ Analisis Efektivitas Program Samsat Keliling Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Samsat Medan Utara”

telah Selesai dalam melakukan Riset pada kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT PPD Medan Utara.

Demikian di sampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

KEPALA UPT  
KASUBBAG TATA USAHA  
DESSY ANTHONI, SP, MM  
PEMBINA  
NIP. 19711215 200003 1 005

# PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Medan : 14 Ags 2021.

Kepada Yth :  
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU Di  
Medan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Ralya Savana  
N P M : 1905170295P  
Program Studi : Akuntansi  
Alamat : Jl. Kenari XIX NO. 397  
Judul Sekripsi : Analisis Efektivitas Program samsat keliling Dalam Meningkatkan pendapatan Pajak kendaraan Bermotor pada UPT Samsat Medan utara


Mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian skripsi. Bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Transkrip Sementara & KHS Semester I s/d terakhir / KHS Remedial (Asli)
2. Surat keterangan telah menyelesaikan riset dari Instansi / Perusahaan.
3. Foto copy STTB / Ijazah terakhir dilegalisir 2 lembar dan foto copy Kartu Keluarga dan KTP seukuran A4 (2 lembar)
4. Konversi Nilai (bagi mahasiswa pindahan) – Asli.
5. Foto Copy Seluruh SKPI masing masing 1 lembar
6. Surat keterangan bebas pinjam buku dan tanda terima sumbangan buku dari perpustakaan UMSU.
7. Pas photo terbaru hitam putih ukuran 4 X 6 cm (10 Lembar). Pria memakai kemeja putih dan dasi panjang, wanita memakai blus lengan panjang + memakai Jas utk Pria & Wanita (Kertas Photo tidak yang licin).
8. Skripsi yang telah disyahkan. Lengkap tiga eksemplar dan Pengesahan Skripsi.
9. Permohonan dan lampiran 1 s/d 5 dimasukkan kedalam map warna biru.

Demikian permohonan ini saya perbuat atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Wassalam

Pemohon

  
Ralya Savana

Disetujui oleh  
a.n. Rektor  
Wakil Rektori

Dekan

Dr. H. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum



Dr. H. MUHAMMAD ARIFIN, SE., MM., M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: 2026/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/8/2/2021

Kepada Yth.

Medan, 8/2/2021

**Ketua Program Studi Akuntansi**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ralya Savana  
NPM : 1905170295P  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Identifikasi masalah Judul 1

1. Keinginan masyarakat untuk membayar pajak masih rendah
2. Masih banyak WP yang belum memanfaatkan/ menggunakan e-filing
3. Apakah penerapan e-filing yang dilakukan KPP sudah berjalan dengan semestinya

Identifikasi masalah Judul 2

1. Masih banyak WP yang belum membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu
2. Apakah program samsat keliling dalam meningkatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah berjalan dengan semestinya.

Identifikasi masalah Judul 3

1. Tingkat kesadaran WP untuk membayar pajak masih rendah
2. Kurangnya sosialisasi mengenai ketentuan pelaksanaan sistem perpajakan samsat online
3. Kurangnya tingkat kepatuhan WP kendaraan bermotor mengenai kewajiban yang harus dibayarnya.

Rencana Judul : 1. Pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan WP orang pribadi dalam penyampaian SPT tahunan  
2. Efektifitas program samsat keliling dalam meningkatkan partisipasi membayar pajak kendaraan bermotor  
3. Pengaruh sistem administrasi perpajakan modern berbasis e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak

Objek/Lokasi Penelitian : Kantor samsat putri hijau

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon

(Ralya Savana)



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Di manakah surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : ...../IL.3-AU/UMSU-05/F/2021

Lamp. :

Medan, 23 Ramadhan 1442 H

Hal : **Undangan Pelaksanaan  
Seminar Proposal**

05 Mei 2021 M

Kepada Yth, Sdra/i .....  
di,  
Medan

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Ba'da salam, sehubungan dengan ini kami mengundang saudara untuk dapat hadir dalam pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi S-I (Strata Satu) mahasiswa :

Nama : **Ralya Savana**  
NPM : **1905170295P**  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Proposal : **Analisis Efektivitas Program Samsat Keliling Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Medan Utara**

dilaksanakan pada

Hari / Tgl : **Kamis, 06 April 2021**  
Tempat : **WA Group**  
Waktu : **08.30. WIB**

dengan tim :

- |                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Fitriani Saragih, SE, M.Si | (Ketua)      |
| 2. Zulia Hanum, SE, M.Si      | (Sekretaris) |
| 3. Zulia Hanum, SE., M.Si     | (Pembimbing) |
| 4. Dr. Irfan, SE., MM         | (Pemanding)  |

Demikian undangan Seminar Proposal Skripsi ini kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

a.n.Dekan  
Wakil Dekan I  
  
Dr. Aile Gungwan, SE, M.Si

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Nama Lengkap : Ralya Savana  
N P M : 1905170295P  
Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 18 Mei 1997  
Program Studi : Akuntansi  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : Belum kawin  
Alamat Rumah : Jl. Kenari xix No. 397  
  
Pekerjaan/Instansi : -  
Alamat Kantor : -

Melalui surat permohonan tertanggal 14 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan menempuh ujian Skripsi. Untuk itu saya, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk jawaban atas pertanyaan dari penguji
3. Menerima keputusan Panitia Ujian Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun.
4. Menyadari keputusan Panitia Ujian ini mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan, tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Semoga Allah SWT meridhoi saya. Amin.

Medan, 14 Agustus 2021.

Saya yang Menyatakan



Ralya Savana